

Evaluasi Implementasi dan Rekonseptualisasi UU Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014 dalam Era Modern

Isnawati

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Samarinda
Jl. Ir. H Juanda No.80, Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu,
Kalimantan Timur

✉ isnawati@untag-samarinda.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/cnqkrk57>

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. UU ini menjadi landasan penting untuk mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, yang semakin relevan di era digital dan globalisasi. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas implementasi UU No. 30 Tahun 2014 dalam menjamin hak-hak warga negara, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya, serta menganalisis kontribusinya terhadap pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam analisis ini, melibatkan studi kepustakaan serta pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 30 Tahun 2014 telah memberikan kerangka hukum



@ 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

bagi birokrasi yang efisien dan akuntabel, namun masih menghadapi tantangan besar, seperti resistensi budaya birokrasi dan keterbatasan infrastruktur. Digitalisasi pelayanan publik menjadi sorotan penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan pelatihan bagi aparatur, reformasi birokrasi, dan adaptasi teknologi untuk memastikan implementasi yang lebih efektif. Dengan pendekatan komprehensif, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan hukum administrasi di Indonesia yang responsif terhadap tantangan modern.

Kata Kunci

Administrasi Pemerintahan, Good governance, Pelayanan Publik, Transparansi, Digitalisasi

I. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan tonggak penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dalam konteks modern, penelitian dan evaluasi terhadap implementasi undang-undang ini menjadi sangat krusial, disebabkan oleh dinamika perubahan sosial, politik, dan teknologi yang mempengaruhi cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik semakin meningkat di era

globalisasi, sehingga dibutuhkan suatu kerangka hukum yang dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut.¹

Salah satu alasan utama pentingnya penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana UU Administrasi Pemerintahan dapat berfungsi sebagai instrumen peningkatan kualitas pelayanan publik. Undang-undang ini menekankan prinsip-prinsip *good governance*, yang bertujuan menciptakan birokrasi yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.² Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi undang-undang ini akan memberikan gambaran mengenai efektivitasnya dalam mencapai tujuan tersebut.

Selain itu, kajian ini juga relevan dalam konteks pengawasan dan perlindungan hak-hak warga negara. UU No. 30 Tahun 2014 memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan dan banding terhadap keputusan administrasi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai payung hukum, tetapi juga sebagai alat pemberdaya masyarakat sebagai subjek hukum yang aktif.³ Dalam konteks ini, penelitian akan menganalisis bagaimana implementasi

¹ Pemerintah RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. Administrasi pemerintahan (2014).

² Muhamad Zulfikar Ali, "Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | UU Nomor 30 Tahun 2014 Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia," Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, November 5, 2018, <https://setkab.go.id/uu-nomor-30-tahun-2014-dalam-perpres-nomor-16-tahun-2018/>.

³ Allam Izza Naufal, "Pertanggungjawaban Hukum Beneficial Owner (Bo) Terhadap Perseroan Terbatas Dalam Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Gorontalo Law Review* 4, no. 1 (2021).

undang-undang ini di lapangan dapat menjamin hak-hak tersebut.

Studi kepustakaan yang mendalam diperlukan untuk memahami berbagai perspektif terkait hukum administrasi negara dan tata negara. Melalui penerapan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dianggap sebagai prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁴

Lebih lanjut, tantangan dalam implementasi undang-undang ini juga harus diperhatikan. Masalah seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme tetap menjadi isu besar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga evaluasi terhadap UU No. 30 Tahun 2014 perlu mencakup analisis mengenai bagaimana undang-undang ini dapat berkontribusi dalam mencegah praktik-praktik tersebut.

Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, digitalisasi pelayanan publik juga menjadi sorotan penting. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana UU Administrasi Pemerintahan dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan publik.

Secara keseluruhan, latar belakang penelitian ini menyoroti pentingnya evaluasi implementasi UU No. 30

⁴ AAUPB menjadi hukum tidak tertulis dan berperan sebagai rambu-rambu dalam menjalankan Pemerintahan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat; baca juga Husnul Hakim, "Sinergi Antara Good Government Dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Dalam Upaya Pencegahan Korupsi," *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.36636/dialektika.v7i2.1461>.

Tahun 2014 dalam menghadapi tantangan modern. Dengan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan hukum administrasi negara di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas perumusan masalah yang akan diajukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi UU No. 30 Tahun 2014, terutama terkait dengan isu korupsi, kolusi, dan nepotisme?
3. Sejauh mana UU No. 30 Tahun 2014 mampu menjamin perlindungan hak-hak warga negara dalam proses administrasi pemerintahan?
4. Bagaimana adaptasi UU Administrasi Pemerintahan terhadap perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan publik?
5. Apa kontribusi UU No. 30 Tahun 2014 dalam mendorong partisipasi publik dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan?

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang merupakan pendekatan umum dalam bidang hukum untuk menganalisis dan memahami

norma-norma hukum yang tertulis.⁵ Dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan untuk menelaah semua regulasi terkait, pendekatan konseptual untuk mengkaji teori-teori hukum dan prinsip-prinsip *good governance*, serta pendekatan kasus untuk menganalisis implementasi UU No. 30 Tahun 2014 dalam konteks konkret. Pengumpulan data dilakukan melalui bahan hukum primer, seperti undang-undang dan dokumen resmi; bahan hukum sekunder, termasuk literatur akademik dan artikel jurnal; serta bahan hukum tersier, seperti ensiklopedia dan kamus hukum.⁶ Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang temuan penelitian, dengan tujuan menilai konsistensi antara peraturan perundang-undangan dan praktik di lapangan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan implementasi undang-undang tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di Indonesia.

III. Pembahasan

Analisis Implementasi UU No. 30 Tahun 2014

1. Tujuan dan Ruang Lingkup UU No. 30 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 35.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Teori Metodologi Penelitian A.*, 2006, 392.

Administrasi Pemerintahan bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. UU ini mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta memberikan kerangka hukum yang jelas bagi tindakan dan keputusan administrasi. Ruang lingkup undang-undang ini mencakup semua badan dan pejabat pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan penyalahgunaan wewenang.⁷

2. Evaluasi Efektivitas Implementasi

Evaluasi efektivitas implementasi UU No. 30 Tahun 2014 menunjukkan bahwa meskipun undang-undang ini dirancang untuk memperbaiki administrasi pemerintahan, tantangan dalam penerapannya masih signifikan. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa kurangnya pemahaman tentang ketentuan undang-undang ini di kalangan aparatur pemerintah menjadi salah satu faktor penghambat. Selain itu, komitmen dari semua pemangku kepentingan untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* juga masih rendah,⁸ yang berakibat pada minimnya kontribusi UU ini

⁷ "UU Adpem Untuk Tingkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan," Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, April 28, 2015, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/uu-adpem-untuk-tingkatkan-kualitas-penyelenggaraan-pemerintahan>.

⁸ Andi Hakim, "Dinamika Pelaksanaan Good Governance Di Indonesia (Dalam Perspektif Yuridis Dan Implementasi)," *Civil Service* 10, no. 1 (2016).

dalam mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.⁹ Dalam konteks ini, penting untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan yang lebih intensif agar seluruh aparatur memahami dan menerapkan undang-undang ini secara efektif.

3. Kendala dan Tantangan dalam Implementasi

Kendala utama dalam implementasi UU No. 30 Tahun 2014 adalah resistensi terhadap perubahan budaya birokrasi yang sudah mapan, di mana praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme masih menjadi masalah besar dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁰ Penelitian menunjukkan bahwa banyak pejabat pemerintah yang enggan untuk beradaptasi dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diusung oleh undang-undang ini.¹¹ Selain itu,

⁹ Muhammad Fikri Haikal, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan e-KTP Di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar)" (Politeknik STIA LAN Makassar, 2021), <https://eprints.stialanmakassar.ac.id/id/eprint/567/>.

¹⁰ Sistem birokrasi yang dibentuk oleh pemerintah sebelum era reformasi telah melahirkan budaya pemerintahan yang sarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun demikian, pascareformasi, jalannya reformasi birokrasi belum sepenuhnya menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya komitmen pemerintah setelah reformasi dalam mendorong perubahan birokrasi, yang secara tidak langsung mencerminkan rendahnya keseriusan dalam memberantas praktik KKN yang telah lama mengakar dalam tubuh birokrasi pemerintahan di Indonesia; baca juga Titik Ginting, Rosalina & Haryati, "Reformasi Birokrasi Publik," *Jurnal Ilmiah Civis I*, no. 2 (2011).

¹¹ Mirza Sahputra and Husniati, "Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terkait Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Transformasi*

kurangnya dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai juga menghambat efektivitas penerapan undang-undang ini. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti reformasi birokrasi yang menyeluruh serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah agar UU No. 30 Tahun 2014 dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Prinsip-Prinsip *Good governance* dalam UU No. 30 Tahun 2014

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menekankan penerapan prinsip-prinsip *good governance* untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah. Tiga prinsip utama yang diatur dalam undang-undang ini adalah transparansi dan akuntabilitas, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, dan partisipasi publik dalam proses administrasi.¹²

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam *good governance*, yang mengharuskan pemerintah untuk membuka akses informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan dan keputusan yang diambil. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepercayaan publik

Administrasi 11, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.56196/jta.v11i01.181>.

¹² Mardiasmo, "Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance.," *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2, no. 2 (1) (2006).

dan mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Menurut UU No. 30 Tahun 2014, pemerintah diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu mengenai kegiatan dan penggunaan anggaran, sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana sumber daya publik dikelola.¹³

Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil kepada publik. Ini mencakup penyampaian laporan kinerja yang transparan serta mekanisme pengawasan yang memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Dengan adanya akuntabilitas, masyarakat dapat menuntut pertanggungjawaban dari pejabat publik atas keputusan yang diambil dan dampaknya terhadap masyarakat.

2. Responsivitas terhadap Kebutuhan Masyarakat

Prinsip responsivitas menekankan pentingnya pemerintah untuk peka terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah harus mampu mendengarkan suara rakyat dan meresponsnya melalui kebijakan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Responsivitas ini dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme, seperti forum konsultasi publik dan saluran pengaduan, di mana masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau saran terkait pelayanan publik.

¹³ "UU Nomor 30 Tahun 2014 Amanatkan Untuk Berhati-Hati Dalam Pengambilan Keputusan," Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, April 12, 2017, <https://www.kemhan.go.id/2017/04/12/uu-nomor-30-tahun-2014-amanatkan-untuk-berhati-hati-dalam-pengambilan-keputusan.html>.

Pentingnya responsivitas ini juga terlihat dari upaya pemerintah dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk aksesibilitas informasi yang memadai. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai penyedia layanan tetapi juga sebagai pihak yang aktif berinteraksi dengan masyarakat untuk memahami kebutuhan mereka.

3. Partisipasi Publik dalam Proses Administrasi

Partisipasi publik adalah salah satu prinsip fundamental dalam *good governance* yang mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Melalui partisipasi, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat dan berkontribusi dalam perencanaan serta pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini meningkatkan legitimasi kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut relevan dengan kebutuhan masyarakat.

UU No. 30 Tahun 2014 mendorong keterlibatan masyarakat melalui berbagai saluran, seperti forum konsultasi publik, survei opini, dan mekanisme partisipatif lainnya. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat memperoleh masukan yang berharga serta meningkatkan kualitas layanan publik.

Perlindungan Hak-Hak Warga Negara

Perlindungan hak-hak warga negara merupakan aspek penting dalam menjaga keseimbangan antara kewajiban dan hak setiap individu di dalam sistem hukum dan perpajakan suatu negara. Dalam konteks perpajakan,

perlindungan ini diwujudkan melalui mekanisme yang memungkinkan warga negara, khususnya Wajib Pajak, untuk menuntut peninjauan ulang atau mengajukan keberatan terhadap keputusan yang dirasa merugikan atau tidak adil. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat agar setiap individu dapat menjadi subjek hukum yang berdaya dan memahami hak serta kewajibannya. Mekanisme ini memberikan peluang bagi warga negara untuk turut serta secara aktif dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil, terutama yang berkaitan dengan perpajakan, bersifat adil dan transparan. Berikut ini dijelaskan lebih lanjut mengenai hak mengajukan keberatan dan banding, pemberdayaan masyarakat sebagai subjek hukum, serta studi kasus perlindungan hak warga negara dalam konteks perpajakan.

1. Hak Mengajukan Keberatan dan Banding

Hak mengajukan keberatan dan banding adalah mekanisme yang disediakan dalam sistem perpajakan untuk melindungi hak Wajib Pajak. **Keberatan** adalah proses awal yang dapat dilakukan Wajib Pajak ketika merasa bahwa Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak sesuai dengan perhitungan atau kondisi keuangan mereka. Melalui keberatan ini, Wajib Pajak dapat meminta DJP untuk meninjau ulang keputusan tersebut. Jika hasil dari keberatan tersebut belum memuaskan, Wajib Pajak memiliki hak untuk melanjutkan ke proses **banding**, yang diajukan ke Pengadilan Pajak sebagai upaya hukum formal dan lebih lanjut. Banding ini memberikan ruang bagi Wajib Pajak untuk

mendapatkan pemeriksaan yang independen atas kasusnya. Pengajuan keberatan dan banding ini juga memiliki batasan waktu dan syarat formal serta materiil yang harus dipenuhi, termasuk penyusunan surat keberatan dan pembayaran sebagian dari jumlah pajak yang terutang sebelum keberatan diproses. Dengan demikian, hak ini merupakan bentuk perlindungan yang konkret untuk memastikan bahwa Wajib Pajak mendapatkan keadilan dan memiliki akses terhadap jalur hukum yang tersedia.¹⁴

a. Pemberdayaan Masyarakat sebagai Subjek Hukum

Pemberdayaan masyarakat sebagai subjek hukum merupakan upaya penting yang dilakukan oleh negara untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya sadar akan hak-haknya, tetapi juga mampu memperjuangkannya secara mandiri. Pemberdayaan ini melibatkan pendidikan hukum serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam sistem perpajakan dan hukum.

Dalam konteks perpajakan, pemberdayaan ini dapat mencakup sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk memastikan bahwa masyarakat memahami hak-hak mereka, seperti hak mengajukan keberatan dan banding. Pemberdayaan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih

¹⁴ Anesty Paramitha Dewi, "Keberatan Dan Banding Pajak: Ketentuan Sanksi Dan Cara Hitungnya," *ortax.org*, March 18, 2023, <https://ortax.org/keberatan-dan-banding-pajak-ketentuan-sanksi-dan-cara-hitungnya>.

transparan di mana warga negara memiliki kepercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat menjadi elemen penting dalam perlindungan hak-hak warga negara, karena warga negara yang berdaya dan memahami haknya akan lebih mampu memperjuangkan kepentingannya secara adil dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.¹³

b. Studi Kasus Perlindungan Hak Warga Negara

Studi kasus mengenai perlindungan hak warga negara dalam sistem perpajakan memberikan gambaran praktis tentang bagaimana mekanisme keberatan dan banding dapat diterapkan dan berfungsi sebagai alat perlindungan. Sebagai contoh, terdapat kasus di mana seorang Wajib Pajak merasa bahwa perhitungan pajaknya lebih tinggi dari yang semestinya. Setelah mengajukan keberatan, DJP melakukan peninjauan ulang dan memberikan keputusan yang lebih sesuai dengan kondisi riil Wajib Pajak tersebut. Namun, dalam beberapa kasus lainnya, Wajib Pajak yang merasa keberatan belum sepenuhnya diterima dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, di mana keputusan yang lebih independen dan objektif dapat diperoleh. Proses ini mencerminkan bagaimana perlindungan hak warga negara dalam bentuk keberatan dan banding berfungsi sebagai mekanisme yang tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga meningkatkan rasa keadilan bagi Wajib Pajak. Mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang baik dan

transparan harus mampu memberikan ruang bagi warga negara untuk menuntut hak-haknya secara sah dan teratur.¹⁴

Tantangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah tiga perilaku yang sering kali menjadi tantangan utama dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Praktik KKN dalam administrasi pemerintahan berdampak besar pada efisiensi, keadilan, dan integritas institusi. Korupsi melibatkan penyalahgunaan hak-hak publik untuk kepentingan pribadi, sementara kolusi terjadi ketika ada persekongkolan untuk melakukan hal-hal ilegal. Nepotisme, di sisi lain, adalah praktik memberikan perlakuan istimewa kepada anggota keluarga atau kenalan tanpa mempertimbangkan kompetensi atau kinerja mereka. Perilaku ini bukan hanya melanggar norma etika tetapi juga merugikan sistem administrasi dengan menciptakan ketidakadilan, diskriminasi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Isu Korupsi dalam Administrasi Pemerintahan

1. Isu Korupsi dalam Administrasi Pemerintahan

Korupsi dalam administrasi pemerintahan menimbulkan berbagai konsekuensi buruk bagi produktivitas dan kualitas layanan publik. Misalnya, praktik nepotisme sering kali mengakibatkan rendahnya produktivitas karena jabatan penting ditempati oleh individu yang tidak memiliki

kompetensi atau kualifikasi yang memadai. Hal ini menyebabkan kinerja organisasi menurun drastis karena tidak dievaluasi berdasarkan kemampuan profesional, tetapi lebih pada kedekatan personal. Selain itu, praktik KKN menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan. Individu atau kelompok yang tidak memiliki hubungan dengan pelaku korupsi sering kali tidak mendapatkan akses atau peluang yang sama. Praktik KKN juga berdampak pada integritas sistem pemerintahan, mengikis kepercayaan masyarakat, dan merusak demokratisasi.

2. Upai UU No. 30 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan dasar hukum yang dapat digunakan untuk menindak pelaku korupsi, meskipun tidak secara spesifik menargetkan KKN. Namun, penerapan undang-undang ini menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan beberapa strategi utama, termasuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pengawasan internal dan eksternal yang ketat, serta edukasi publik tentang bahaya KKN. Penerapan transparansi dan akuntabilitas di dalam administrasi pemerintahan diharapkan mampu mengurangi perilaku koruptif, sementara program sosialisasi dan edukasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari KKN.

Strategi KKN juga mencakup penegakan hukum yang adil dan tegas. Sanksi yang efektif perlu

diterapkan agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku KKN. Selain itu, pelaksanaan program edukasi tentang anti-KKN di lembaga pendidikan dan masyarakat dapat membantu menumbuhkan kesadaran serta pemahaman mengenai bahaya KKN. Dengan adanya edukasi yang baik, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya integritas dalam menjalankan fungsi publik. Peningkatan kesadaran ini diharapkan akan berdampak pada penurunan tingkat KKN di berbagai sektor pemerintahan. Dalam beberapa kasus, pencegahan KKN telah berhasil diterapkan melalui upaya yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Misalnya, Institut Harkat Negeri di Indonesia menunjukkan komitmen untuk mempromosikan integritas dan anti-KKN dengan melibatkan tokoh masyarakat dalam kampanye anti-korupsi. Selain itu, implementasi nilai-nilai Islam dalam lembaga pendidikan juga telah berkontribusi dalam membangun karakter yang kuat dan menolak KKN. Program edukasi berbasis nilai-nilai moral ini membantu memperkuat fondasi integritas pada masyarakat, terutama di kalangan generasi muda¹⁶.

Namun, terdapat pula kasus kgahan KKN yang disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal, seperti kurangnya implementasi undang-undang secara efektif dan minimnya infrastruktur pengawasan, memperlemah upaya pemberantasan KKN. Faktor eksternal, seperti tekanan politik dan ekonomi, juga berperan dalam menghambat penegakan hukum yang seharusnya adil dan tegas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan yang

berlaku, penegakan dan pengawasan yang lemah dapat mengakibatkan kegagalan dalam menanggulangi KKN secara menyeluruh.

Adaptasi Terhadap Perkembangan Teknologi Informasi

Adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi menawarkan peluang penting dalam pencegahan dan penanggulangan KKN di Indonesia. Digitalisasi pelayanan publik, seperti melalui aplikasi online untuk permohonan izin dan pembayaran pajak, telah meningkatkan efisiensi dan transparansi proses administratif sekaligus mengurangi biaya operasional. Dengan mengotomatisasi prosedur, memanfaatkan data analitis, dan meningkatkan transparansi, teknologi mampu mengurangi potensi korupsi dengan meminimalisasi keterlibatan langsung manusia dalam proses yang rentan. Langkah ini tidak hanya mempercepat layanan tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat sistem pengawasan. Rekomendasi integrasi teknologi, termasuk penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan sistem akuntansi online, diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memantau layanan publik serta mendorong kesadaran kolektif untuk mencegah KKN. Adaptasi terhadap teknologi ini menjadi harapan untuk menciptakan tata kelola yang lebih bersih, efisien, dan adil di masa depan.

Rekonseptualisasi UU No. 30 Tahun 2014 dalam Konteks Modern

Rekonseptualisasi UU No. 30 Tahun 2014 dalam konteks modern dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pembaruan hukum yang fleksibel dan adaptif dengan kondisi sosio-politik saat ini. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dirancang untuk menyelaraskan peraturan peradilan tata usaha negara dengan perkembangan keilmuan dan praktik administrasi pemerintahan, seperti pengaturan kewenangan, jenis tindakan hukum, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Namun, dalam era globalisasi dan dinamika masyarakat, perlu direkomendasikan perubahan atau penambahan regulasi untuk memperbaiki efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terkait dengan implikasi yang signifikan bagi penyelenggaraan pemerintahan di masa depan, seperti meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa semua tindakan pemerintah berlandaskan hukum yang jelas dan konsisten dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

IV. Kesimpulan

Evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam menghadapi tantangan modern. UU ini bertujuan mewujudkan *good governance* melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pemerintahan. Meskipun undang-undang ini berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberdayakan masyarakat

untuk menuntut hak-hak mereka, tantangan implementasinya masih signifikan, seperti kurangnya pemahaman aparatur terhadap ketentuan undang-undang, resistensi terhadap perubahan budaya birokrasi, serta kendala terkait korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penelitian ini menyoroti perlunya sosialisasi, pelatihan, serta reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi UU No. 30 Tahun 2014. Selain itu, penelitian ini juga menekankan perlunya adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan publik. Keseluruhan kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam pengembangan hukum administrasi negara yang mampu menanggapi kebutuhan masyarakat dan memajukan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

V. Daftar Pustaka

- Ali, Muhamad Zulfikar. "Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | UU Nomor 30 Tahun 2014 Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia." Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, November 5, 2018. <https://setkab.go.id/uu-nomor-30-tahun-2014-dalam-perpres-nomor-16-tahun-2018/>.
- Dewi, Anestya Paramitha. "Keberatan Dan Banding Pajak: Ketentuan Sanksi Dan Cara Hitungnya." ortax.org, March 18, 2023. <https://ortax.org/keberatan-dan-banding-pajak-ketentuan-sanksi-dan-cara-hitungnya>.
- Ginting, Rosalina & Haryati, Titik. "Reformasi Birokrasi Publik." *Jurnal Ilmiah Civis I*, no. 2 (2011).
- Haikal, Muhammad Fikri. "Akuntabilitas Dan

- Transparansi Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan e-KTP Di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar)." Politeknik STIA LAN Makassar, 2021. <https://eprints.stialanmakassar.ac.id/id/eprint/567/>.
- Hakim, Andi. "Dinamika Pelaksanaan Good Governance Di Indonesia (Dalam Perspektif Yuridis Dan Implementasi)." *Civil Service* 10, no. 1 (2016).
- Hakim, Husnul. "Sinergi Antara Good Government Dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Dalam Upaya Pencegahan Korupsi." *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.36636/dialektika.v7i2.1461>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Teori Metodologi Penelitian A.*, 2006.
- Izza Naufal, Allam. "Pertanggungjawaban Hukum Beneficial Owner (Bo) Terhadap Perseroan Terbatas Dalam Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Gorontalo Law Review* 4, no. 1 (2021).
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "UU Adpem Untuk Tingkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan," April 28, 2015. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/uu-adpem-untuk-tingkatkan-kualitas-penyelenggaraan-pemerintahan>.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. "UU Nomor 30 Tahun 2014 Amanatkan Untuk Berhati-Hati Dalam Pengambilan Keputusan," April 12, 2017. <https://www.kemhan.go.id/2017/04/12/uu-nomor-30-tahun-2014-amanatkan-untuk-berhati-hati-dalam-pengambilan-keputusan.html>.
- Mardiasmo. "Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance." *Jurnal*

-
- Akuntansi Pemerintah*, 2, no. 2 (1) (2006).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Pemerintah RI. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. Administrasi pemerintahan (2014).
- Sahputra, Mirza, and Husniati. "Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terkait Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Transformasi Administrasi* 11, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.56196/jta.v11i01.181>.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights

This page intentionally left
blank